

NIKAH MUḤALLIL DALAM PANDANGAN EMPAT MAZHAB



SKRIPSI

**Diajukan Kepada Fakultas Syari'ah IAIN Purwokerto
untuk Memenuhi Salah Satu Syarat
Guna Memperoleh Gelar Sarjana Syari'ah (S. Sy)**

**Oleh:
MIFTAAKHUL AMRI
NIM. 102321004**

**PROGRAM STUDI AHWAL AL-SYAKHSYIYYAH
JURUSAN ILMU-ILMU SYARI'AH
FAKULTAS SYAR'IAH
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
PURWOKERTO
2016**

PERNYATAAN KEASLIAN

Dengan ini, saya:


Nama : Miftaakhul Amri
NIM : 102321004
Jenjang : S-1
Fakultas : Syari'ah
Jurusan : Ilmu-ilmu Syari'ah

Menyatakan bahwa Naskah Skripsi berjudul "**Nikah *Muhalil* Dalam Pandangan Empat Mazhab**" ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian/ karya saya sendiri. Hal-hal yang bukan karya saya, dalam Skripsi ini, diberi tanda citasi dan ditunjukkan dalam daftar pustaka.

Apabila di kemudian hari terbukti pernyataan saya tidak benar, maka saya bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan Skripsi dan gelar akademik yang saya peroleh.

Purwokerto, 31 Desember 2015
Saya yang menyatakan,




Miftaakhul Amri
NIM: 102321004



KEMENTERIAN AGAMA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PURWOKERTO
FAKULTAS SYARI'AH

Alamat : Jl. Jend. A. Yani No.40A Purwokerto 53126
Telp. 0281-635624, 628250, Fax : 0281-636553, www.iainpurwokerto.ac.id

PENGESAHAN

Skripsi berjudul :


NIKAH MUHALLIL DALAM PANDANGAN EMPAT MAZHAB

Yang disusun oleh Saudara/i **Miftaakhul Amri**, NIM. 102321004, Program Studi Ahwal Al-Syakhshiyah, Jurusan Ilmu-ilmu Syari'ah, Fakultas Syari'ah IAIN Purwokerto, telah diujikan pada tanggal 21 Januari 2016 dan dinyatakan telah memenuhi syarat untuk memperoleh gelar **Sarjana Syari'ah (S.Sy.)** oleh Sidang Dewan Penguji Skripsi.


Ketua Sidang/Penguji I,


Dr. H. Khariri, M.Ag.
NIP. 19570911 198503 1 004

Sekretaris Sidang/Penguji II,


Bani Syarif Maula, M.Ag, LL.M.
NIP. 19750620 200112 1 003

Pembimbing/Penguji III,


Dr. H. Ridwan, M.Ag.
NIP. 19720105 200003 1 003

Purwokerto, 1 Februari 2016

Dekan Fakultas Syari'ah,


Dr. H. Syufa'at, M.Ag.
NIP. 19630910 199203 1 005

NOTA DINAS PEMBIMBING

Kepada Yth.
Dekan Fakultas Syari'ah IAIN
Purwokerto
Di
Purwokerto

Assalamu'alaikum Wr. Wb.


Setelah melakukan bimbingan, telaah, dan koreksi terhadap penulisan skripsi dari Miftaakhul Amri, NIM: 102321004 yang berjudul:

“Nikah *Muhalil* Dalam Pandangan Empat Mazhab ”

Saya berpendapat bahwa skripsi tersebut sudah dapat diajukan kepada Dekan Fakultas Syari'ah IAIN Purwokerto untuk diujikan dalam rangka memperoleh gelar Sarjana Syari'ah (S.Sy).

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Purwokerto, 31 Desember 2015
Pembimbing



Dr. H. Ridwan, M.Ag.
NIP. 19720105 200003 1 003

“NIKAH MUḤALLIL DALAM PANDANGAN EMPAT MAZHAB”

MIFTAAKHUL AMRI

NIM: 102321004

ABSTRAK

Dalam pernikahan, ketika seorang suami mentalaq tiga kali (*talaq bain*) istrinya maka ia tidak dapat kembali dengan istrinya kecuali istrinya telah menikah dengan orang lain dan telah diceraikan serta telah habis masa *'iddahnya*. Nikah *muḥallil* merupakan pernikahan untuk menghalalkan kembali istri yang telah ditalaq tiga agar boleh dinikahi lagi suami pertamanya. Abū Ḥanifah berpendapat bahwa nikah *muḥallil* itu sah. Adapun Imām Mālik berpendapat bahwa akadnya rusak dan batal sehingga perkawinan selanjutnya oleh mantan suami pertama tidak sah. Menurut Imām Syāfi'i apabila disyaratkan dalam akad tidak sah tetapi apabila hanya diniatkan maka sah. Imām Ḥanbali menghukumi nikah *muḥallil* haram. Adapun yang menjadi rumusan masalah penelitian ini adalah bagaimana pandangan empat Imām Mazhab tentang nikah *muḥallil*? Bagaimana metode istinbat hukum empat Mazhab dalam menghukumi nikah *muḥallil*?

Penelitian ini merupakan jenis penelitian kepustakaan (*library research*), yaitu penelitian terhadap sumber-sumber tertulis atau kepustakaan. Sumber data primer penelitian ini kitab-kitab fiqih dari empat mazhab yaitu Kitab *Al-Mabsuth* dari mazhab Hanafi, *Al-Mudawwanah al-Kubra* dari mazhab Maliki, *Al-Umm* dari mazhab Syafi'i dan *Al-Mughni* dari mazhab Hanbali. sedangkan sumber data sekundernya yaitu literatur lainnya yang relevan dengan judul di atas, di antaranya: *al-Fiqhu 'ala al-Mazhab al-Arba'ah*, *Fiqhu al-Islam wa Adillatuhu*, *al-Ankiah al-Fasidah*. Dalam pengumpulan data ini penulis menggunakan metode dokumentasi yaitu suatu kegiatan penelitian yang dilakukan dengan mengumpulkan bahan dokumen, dan dokumen yang digunakan tidak terbatas hanya pada buku-buku tapi juga berupa artikel dan penelitian-penelitian sebelumnya. Data hasil penelitian kepustakaan yang telah terkumpul kemudian dianalisis dengan metode konten analisis dan komparatif.

Dari penelitian yang telah dilakukan penulis, dapat disimpulkan sebagai berikut: Nikah *muḥallil* menurut Imām Ḥanafi sah baik disebutkan syarat *tahīl* atau tidak ketika akad, Sedangkan Imām as-Syāfi'i berpendapat bahwa nikah *muḥallil* tidak sah apabila disyaratkan *tahīl* ketika akad, tetapi sah apabila hanya diniatkan saja. Menurut Māliki dan Ḥanbali baik disyaratkan *tahīl* atau tidak ketika akad, apabila diniatkan maka nikahnya tidak sah.

Kata kunci: Pernikahan, talaq bain, *muḥallil*, empat Mazhab.


MOTTO

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً

وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

“Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir”.

(QS. Ar-Ruum: 21)



PERSEMBAHAN

Skripsi ini spesial saya persembahkan kepada:

Ayah dan Ibu Tercinta

(Bapak Hasanuddin dan Ibu Sumidah)

Ananda haturkan terimakasih yang tak terkira atas segala rasa kasih, sayang, dan cinta yang diberikan selama ini dan terus menjadi atmosfer kehidupan anakmu ini. Karena dari setiap mukenah putih ibu dan peci hitam ayah selalu tertuang do'a untuk ananda. Karena setiap tetes keringat dari kening adalah usaha yang selalu untuk ananda. Terimakasih ayah dan ibu sehingga ananda sekarang bisa seperti sekarang ini. Maafkan ananda belum bisa memberikan yang terbaik tapi ananda selalu berusaha meski harus mengumpulkan tulang belulang yang remuk hingga bisa mengepal. Ananda berharap semoga semua ini menjadi hal yang bermanfaat, Ayah dan Ibu semoga selalu dalam lindungan Allah Swt.

Keluarga Besar Pondok Pesantren Ath-Thohiriyyah

Terimakasih atas dukungan dan motivasinya dari semua keluarga besar Ponpes Ath-Thohiriyyah khususnya kepada Abuya K.H Mohammad Toha 'Alawy al-Hafidz beserta keluarga selaku pengasuh ponpes ath-Thohiriyyah yang tak pernah bosan-bosannya memberikan secercah nasihat padaku untuk selalu belajar dan bersyukur. Semoga semua amal perbuatan yang telah mereka perbuat diterima di sisi-Nya dan senantiasa di angkat derajatnya di sisi-Nya. Amiiin.

Sahabat-sahabatku

Teman-teman seperjuangan mahasiswa IAIN Purwokerto Fakultas Syari'ah Jurusan Ilmu-Ilmu Syari'ah angkatan 2010 khususnya. Terima kasih untuk kebersamaannya.

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-INDONESIA

Transliterasi kata-kata arab yang dipakai dalam penyusunan skripsi ini berpedoman pada surat keputusan bersama antara menteri agama dan menteri pendidikan dan kebudayaan RI. Nomor: 158/1987 dan Nomor 0543b/U/1987.

Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf latin	Nama
ا	alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	ba'	b	be
ت	ta'	t	te
ث	Ša	š	es (dengan titik diatas)
ج	jim	j	je
ح	Ĥ	ĥ	ha (dengan titik dibawah)
خ	kha'	kh	ka dan ha
د	dal	d	de
ذ	žal	ž	ze (dengan titik diatas)
ر	ra'	r	er
ز	zai	z	zet
س	sin	s	es
ش	syin	sy	es dan ye
ص	šad	š	es (dengan titik dibawah)
ض	d'ad	ḍ	de (dengan titik dibawah)

ط	ṭa'	ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	ẓa'	ẓ	zet (dengan titik di bawah)
ع	'ain	'	Koma terbalik di atas
غ	gain	g	ge
ف	fa'	f	ef
ق	qaf	q	qi
ك	kaf	k	ka
ل	lam	l	'el
م	mim	m	'em
ن	nun	n	'en
و	waw	w	w
ه	ha'	h	ha
ء	hamzah	'	apostrof
ي	ya'	y	ye

Konsonan Rangkap karena Syaddah ditulis rangkap

متعدّدة	ditulis	<i>muta'addidah</i>
عدّة	ditulis	'iddah

Ta' Marbūṭah di akhir kata Bila dimatikan tulis *h*

حكمة	ditulis	<i>ḥikmah</i>
جزية	ditulis	<i>jizyah</i>

(Ketentuan ini tidak diperlakukan pada kata-kata arab yang sudah terserap ke dalam bahasa indonesia, seperti zakat, salat dan sebagainya, kecuali jika dikehendaki lafal aslinya)

- a. Bila diikuti dengan kata sandang “*al*” serta bacaan kedua itu terpisah, maka ditulis dengan *h*.

كرامة الأولياء	ditulis	<i>Karāmah al-auliya</i>
----------------	---------	--------------------------

- b. Bila *ta' marbūṭah* hidup atau dengan harakat, fathah atau kasrah atau d'ammah ditulis dengan *t*.

زكاة الفطر	ditulis	<i>Zakāt al-fiṭr</i>
------------	---------	----------------------

Vokal Pendek

َ	fathāh	Ditulis	a
ِ	kasrah	Ditulis	i
ُ	d'ammah	Ditulis	u

Vokal Panjang

1.	Fathāh + alif	Ditulis	ā
	جاهلية	Ditulis	<i>jāhiliyah</i>
2.	Fathāh + ya' mati	Ditulis	ā
	تنسى	Ditulis	<i>tansā</i>
3.	Kasrah + ya' mati	Ditulis	ī
	كريم	Ditulis	<i>karīm</i>
4.	D'ammah + wawu mati	Ditulis	ū

	فروض	Ditulis	<i>furūd'</i>
--	------	---------	---------------

Vokal Rangkap

1.	Fathah + ya' mati	Ditulis	ai
	بينكم	Ditulis	<i>bainakum</i>
2.	Fathah + wawu mati	Ditulis	au
	قول	Ditulis	<i>qaul</i>

Vokal Pendek yang berurutan dalam satu kata dipisahkan dengan apostrof

أأنتم	ditulis	<i>a'antum</i>
أعدت	ditulis	<i>u'iddat</i>
لئن شكرتم	ditulis	<i>la'in syakartum</i>

Kata Sandang Alif + Lam

a. Bila diikuti huruf *Qamariyyah*

القرآن	ditulis	<i>al-Qur'ān</i>
القياس	ditulis	<i>al-Qiyās</i>

b. Bila diikuti huruf *Syamsiyyah* ditulis dengan menggunakan huruf *Syamsiyyah* yang mengikutinya, serta menghilangkan huruf *l* (el)nya.

السماء	Ditulis	<i>as-Samā'</i>
الشمس	Ditulis	<i>asy-Syams</i>

Penulisan kata-kata dalam rangkaian kalimat

Ditulis menurut bunyi atau pengucapannya.

ذوى الفروض	Ditulis	<i>zawī al-furud</i>
اهل السنة	Ditulis	<i>ahl as-Sunnah</i>

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Alhamdulillah, segala puji bagi Allah yang telah melimpahkan rahmat serta ridho-Nya sehingga peneliti mampu menyelesaikan skripsi yang peneliti susun berjudul “Nikah *muḥallil* Dalam Pandangan Empat Mazhab”. Sholawat dan salam tetap tercurah kepada Nabi Muhammad SAW sebagai suritauladan terbaik bagi umatnya. Skripsi ini peneliti susun untuk memenuhi sebagian persyaratan guna meraih gelar Sarjana Strata Satu Ilmu-ilmu Syari’ah.

Penyusunan skripsi ini tidak lepas dari bantuan berbagai pihak, untuk itu peneliti ucapkan terimakasih kepada:

1. Dr. H. Syufa’at, M. Ag., Dekan Fakultas Syari’ah IAIN Purwokerto
2. Dr. H. Ridwan, M. Ag., Wakil Dekan I Fakultas Syari’ah IAIN Purwokerto
3. Drs. H. Anshori, M.Ag., Wakil Dekan II Fakultas Syari’ah IAIN Purwokerto
4. Bani Syarif M, M.Ag., LL. M. Wakil Dekan III Fakultas Syari’ah IAIN Purwokerto
5. Dr. H. Achmad Siddiq, M.HI., M.H. Ketua Jurusan Ilmu-ilmu Syari’ah IAIN Purwokerto
6. Dr. H. Ridwan, M. Ag. Pembimbing skripsi yang telah mengarahkan dan membimbing peneliti dalam penyelesaian skripsi ini.
7. Segenap Dosen dan Staff Administrasi Fakultas Syari’ah IAIN Purwokerto.
8. Abuya K.H. Muhammad Toha ‘Alawy al-Hafidz beserta keluarga. Pengasuh Pon-Pes Ath-Thohiriyyah.

9. Kedua orang tua saya, yang telah membesarkan, merawat dan mendidik serta mendoakan penulis sehingga studi ini dapat diselesaikan.
10. Sahabat Hukum Keluarga Islam angkatan 2010 dan sahabat Pondok Pesantren Ath-thohiriyah.
11. Semua pihak yang terkait dalam membantu penelitian skripsi ini yang tidak mampu peneliti sebutkan satu persatu.

Semoga bantuan kebaikan dalam bentuk apapun selama peneliti melakukan penelitian hingga terselesaikannya skripsi ini, menjadi ibadah dan tentunya mendapat balasan kebaikan pula dari Allah SWT. Peneliti berharap, adanya skripsi ini dapat memberikan manfaat bagi pembaca, baik mahasiswa, pendidik, maupun masyarakat. Amiiin.

Purwokerto, 25 Desember 2015
Peneliti

IAIN PURWOKERTO
Miftaakhul Amri
NIM.102321004

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
PERNYATAAN KEASLIAN	ii
PENGESAHAN	iii
NOTA DINAS PEMBIMBING	iv
ABSTRAK	v
MOTTO	vi
PERSEMBAHAN	vii
PEDOMAN TRANSLITERASI	viii
KATA PENGANTAR.....	xii
DAFTAR ISI.....	xiv
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang masalah	1
B. Rumusan Masalah	6
C. Tujuan dan Manfaat Penelitian.....	7
D. Telaah Pustaka	7
E. Metode Penelitian.....	9
F. Sistematika Penulisan.....	11
BAB II TINJAUAN UMUM TENTANG NIKAH MUḤALLIL	
A. Pengertian dan Dasar Hukum Perkawinan	13
B. Hikmah dan Tujuan Perkawinan	16
C. Nikah <i>Muḥallil</i>	24

D. Nikah yang Dilarang	29
------------------------------	----

BAB III BIOGRAFI EMPAT IMAM MAZHAB

A. Biografi Imām Ḥanafi	31
1. Latar Belakang Keluarga	31
2. Metode Istinbath Hukumnya	33
3. Karya-karyanya	36
B. Biografi Imām Mālik	37
1. Latar Belakang Keluarga	37
2. Metode Istinbath Hukumnya	39
3. Karya-karyanya	44
C. Biografi Imām Syāfi'i	45
1. Latar Belakang Keluarga	45
2. Metode Istinbath Hukumnya	47
3. Karya-karyanya	51
D. Biografi Imām Ḥanbali	52
1. Latar Belakang Keluarga	52
2. Metode Istinbath Hukumnya	55
3. Karya-karyanya	56

IAIN PURWOKERTO

BAB IV ANALISIS KOMPARATIF ATAS PANDANGAN EMPAT MAZHAB TENTANG HUKUM NIKAH MUḤALLIL

A. Pandangan Mazhab Ḥanafi	59
1. Pandangan Mazhab Ḥanafi tentang Nikah <i>Muḥallil</i>	59
2. Metode Istinbath Hukum Mazhab Ḥanafi	65

B. Pandangan Mazhab Māliki	66
1. Pandangan Mazhab Māliki tentang Nikah <i>Muḥallil</i>	66
2. Metode Istinbath Hukum Mazhab Māliki	68
C. Pandangan Mazhab Syāfi'i	69
1. Pandangan Mazhab Syāfi'i tentang Nikah <i>Muḥallil</i> ...	69
2. Metode Istinbath Hukum Mazhab Syāfi'i	71
D. Pandangan Mazhab Ḥanbali	71
1. Pandangan Mazhab Ḥanbali tentang Nikah <i>Muḥallil</i> ...	71
2. Metode Istinbath Hukum Mazhab Ḥanbali	74
E. Analisis Komparatif Pandangan Empat Mazhab tentang Nikah <i>Muḥallil</i>	75

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan	78
B. Saran-saran	79
C. Penutup	80

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN-LAMPIRAN

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, perceraian berarti perpisahan atau perpecahan.¹ Islam melarang perceraian yang bisa merobohkan sendi-sendi keluarga dan menyebarkan aib-aibnya, melemahkan kesatuan umat dan membuat perasan mendendam serta mengkoyak-koyak tabir kehormatan.²

Abul A'la Maududi mengatakan, salah satu prinsip hukum perkawinan Islam adalah bahwa ikatan perkawinan itu harus diperkuat sedapat mungkin. Oleh karena itu, segala usaha harus dilakukan agar persekutuan tersebut dapat terus berlangsung. Namun, apabila semua harapan dan kasih sayang telah musnah dan perkawinan menjadi sesuatu yang membahayakan sasaran hukum untuk kepentingan mereka dan kepentingan masyarakat, maka perpisahan di antara mereka boleh dilakukan. Islam memang berusaha untuk menguatkan ikatan perkawinan, namun berbeda dengan ajaran agama lain, Islam tidak mengajarkan bahwa pasangan perkawinan itu tidak dapat dipisahkan lagi. Bila pasangan tersebut telah benar-benar rusak dan bila mempertahankannya malah akan menimbulkan penderitaan berkepanjangan bagi kedua belah pihak dan akan melampaui ketentuan-ketentuan Allah, ikatan itu harus dikorbankan. Itu berarti pintu perceraian harus dibuka, walaupun tidak selebar yang dilakukan negara Rusia, Amerika, dan sebagian negara barat.³

¹ Depdiknas, *Kamus Besar Bahasa Indonesia* (Jakarta: Balai Pustaka, 2002), hlm. 209.

² Muhammad Alwi al-Māliki, *Sendi-Sendi Kehidupan Keluarga Bimbingan Bagi Calon Pengantin*, Terj. Ms. Udin dan Izzah Sf. (Yogyakarta: Agung Lestari, 1993), hlm. 87.

³ Abul A'la Maududi, *Kawin dan Cerai Menurut Islam*, Terj. Achmad Rais (Jakarta: anggota IKAPI, 1991), hlm. 41.

Meskipun tidak ada ayat al-Qur'an yang menyuruh atau melarang melakukan talaq, namun talaq itu termasuk perbuatan yang tidak disenangi Nabi SAW. Ketidaksenangan Nabi SAW kepada perceraian itu terlihat dalam hadisnya dari Ibnu 'Umar menurut riwayat Abū Dāud, Ibnu Mājah dan disahkan oleh Al-Ḥākim, sabda Nabi:

عن عبد الله ابن عمر رضى الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ابغض الحلال الى الله الطلاق (رواه ابو داود وابن ماجه و صححه الحاكم)⁴

“Dari ‘Abdullāh Ibnu ‘Umar ra., mengatakan: Rasulullah Saw bersabda: perbuatan halal yang sangat dibenci oleh Allah ialah talak” (HR. Abū Daud dan Ibnu Mājah dan disahkan oleh al-Ḥākim).

Walaupun talaq itu dibenci Allah namun terjadi dalam suatu rumah tangga, dan sebagai jalan terakhir bagi kehidupan rumah tangga dalam keadaan tertentu (darurat, logis dan argumentatif) boleh dilakukan.⁵

Dengan melihat kepada kemungkinan bolehnya si suami kembali kepada mantan istrinya, talaq itu terbagi dua macam:

1. *Talaq raj'i*, menurut Muḥammad Jawad Muḡnīyah yaitu talaq dimana suami masih memiliki hak untuk kembali kepada istrinya (rujuk) sepanjang istrinya tersebut masih dalam masa 'iddah, baik istri tersebut bersedia dirujuk maupun tidak.⁶ Hal senada dikemukakan juga oleh Ibnu Rusyd bahwa *talaq raj'i* adalah

⁴ Abī ‘Abdillāh Muḥammad bin Yāzid, *Sunan Ibnu Mājah*, Juz I (Beirūt: Dār al Fikr, t.t.), hlm. 633.

⁵ Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia* (Jakarta: Prenada Media, 2006), hlm. 201.

⁶ Muḥammad Jawad Muḡnīyah, *Fiqh Lima Mazhab*, Terj. Masykur, Afif Muḥammad, Idrus al-Kāff (Jakarta: Lentera, 2001), hlm. 451.

suatu talaq dimana suami memiliki hak untuk merujuk istri.⁷ Di dalam al-Qur'an juga diungkapkan bahwa *talaq raj'i* adalah talaq satu atau talaq dua tanpa didahului tebusan dari pihak istri, dimana suami boleh ruju' kepada istri. Hal ini sebagaimana firman Allah pada surat al-Baqarah (2) ayat 229:

أَطْلَقُ مَرَّتَانِ ط فَأَمْسَاكَ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٍ بِإِحْسَانٍ

“Talaq itu adalah sampaidua kali, sesudah itu tahanlah dengan baik atau lepaskanlah dengan baik”. (Q.S. al-Baqarah: 229).⁸

2. *Talaq bain*, menurut Ibrahim Muhammad al-Jamal adalah talaq yang menceraikan istri dari suaminya sama sekali, dimana suami tak dapat lagi secara sepihak merujuk istrinya.⁹ Dengan kata lain, talaq bain yaitu talaq yang putus secara penuh dalam arti tidak memungkinkan suami kembali kepada istrinya kecuali dengan nikah baru, talaq bain inilah yang tepat untuk disebut putusnya perkawinan. Talaq bain juga terbagi dalam dua macam:
 - a. *Bain sughra*, yaitu talaq yang menghilangkan hak-hak rujuk dari bekas suaminya, tetapi tidak menghilangkan hak nikah baru kepada bekas istrinya itu.¹⁰ Atau talaq yang suami tidak ruju' kepada mantan istrinya, tetapi ia dapat kawin lagi dengan nikah baru tanpa melalui *muhallil*.
 - b. *Bain kubra*, yaitu talaq yang telah dijatuhkan tiga kali atau dengan kata lain talaq yang tidak memungkinkan suami ruju' kepada mantan istrinya. Dia hanya

⁷ Ibnu Rusyd, *Bidāyah al Mujtahid Wa Nihāyah al Muqtasid*, Juz II (Beirūt: Dār Al-Jil, 1409 H/1989), hlm. 45.

⁸ Yayasan Penyelenggara Penterjemah/ Pentafsir Al-Qur'an, *Al-Qur'an dan Terjemahnya* (Surabaya: Depag RI, 1986), hlm. 55.

⁹ Ibrahim Muhammad al-Jamal, *Fiqih Wanita*, Terj. Anşori 'Umar Sitanggal (Semarang: CV Asy-Syifa, 1986), hlm. 411.

¹⁰ Djaman Nur, *Fiqih Munakahat* (Semarang: CV Toha Putra, 1993), hlm. 140.

boleh kembali kepada istrinya setelah istrinya itu kawin dengan laki-laki lain dan bercerai pula dengan laki-laki itu dan habis 'iddahnya. Sebagian berpendapat, perkawinan istri dengan suami kedua tersebut bukanlah suatu rekayasa licik, akal-akalan, seperti nikah *muhallil* (sengaja diselang). Sebagian lainnya mengatakan, hal itu dapat saja terjadi dan halal bagi suami pertama.

Nikah *muhallil* adalah nikah yang dimaksud untuk menghalalkan bekas istri yang ditalaq tiga, atau dengan kata lain seorang laki-laki menikahi seorang wanita dengan syarat, apabila nanti mereka telah bersetubuh, maka tidak ada lagi ikatan pernikahan diantara mereka. Atau laki-laki itu menikahi wanita tersebut dengan tujuan agar wanita itu halal dinikahi kembali oleh suami sebelumnya yang telah menjatuhkan talaq tiga. Hal ini sesuai dengan firman Allah dalam surat al-Baqarah ayat 230:

فَإِنْ طَلَّقَهَا فَلَا تَحِلُّ لَهُ مِنْ بَعْدُ حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ ۖ فَإِنْ طَلَّقَهَا فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا أَنْ يَتَرَاجَعَا إِنْ ظَنَّا أَنْ يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ ۗ وَتِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ يُبَيِّنُهَا لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ

IAIN PURWOKERTO  يَعْلَمُونَ

“Kemudian jika si suami mentalaknya (sesudah Talak yang kedua), Maka perempuan itu tidak lagi halal baginya hingga dia kawin dengan suami yang lain. Kemudian jika suami yang lain itu menceraikannya, Maka tidak ada dosa bagi keduanya (bekas suami pertama dan isteri) untuk kawin kembali jika keduanya berpendapat akan dapat menjalankan hukum-hukum Allah. Itulah hukum-hukum Allah, diterangkan-Nya kepada kaum yang (mau) Mengetahui.”¹¹

¹¹ Yayasan Penyelenggara Penterjemah/ Pentafsir Al-Qur'an, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, hlm. 56.

Nikah *muḥallil* ini mengimplikasikan putusya tali pernikahan tanpa adanya usaha mewujudkan tujuan pernikahan itu sendiri. Ini menyerupai nikah mut'ah. Padahal, mewujudkan tujuan pernikahan merupakan hakikat akad nikah.¹² Imām Mālik berpendapat bahwa nikah *muḥallil* dapat dibatalkan. Sedangkan Abū Ḥānifah berpendapat bahwa nikah *muḥallil* itu sah.¹³

Mazhab Māliki berpendapat bahwa seorang istri yang ditalaq oleh suaminya, kemudian di nikahi oleh lelaki lain dan lelaki itu meninggal sebelum menjima' si wanita itu, maka tidak halal bagi suami pertamanya ruju' dengannya.¹⁴

Nikah *muḥallil* menurut Mazhab Ḥānbalī hukumnya adalah haram.¹⁵ Sedang menurut Mazhab Syāfi'i hukumnya adalah tidak sah apabila ketika akad diucapkan syarat *tahfīl*. Tetapi apabila tidak diucapkan syarat *tahfīl* ketika akad atau hanya di niatkan hukumnya sah, hal ini sebagaimana Imam Syafi'i katakan dalam kitabnya *al-Umm*:

وكذلك لو نكحها ونيتها اونية احدهما دون الاخر ان لا يمسكها الا قدرا يصيبها
 فيحللها لزوجها ثبت النكاح وسواء نوي ذلك الوالى معهما او نوى غيره او لم ينوه
 ولا غيره¹⁶

“Seperti demikian juga, kalau lelaki itu kawin dengan seorang wanita. Niatnya lelaki dan niatnya wanita atau niatnya salah seorang dari keduanya, tidak yang lain, bahwa lelaki tersebut tidak menahan wanita itu, selain kadar ia menyētubuhnya. Maka perkawinan itu menghalalkan wanita tersebut bagi suaminya, yang tetaplah nikah itu. Sama saja diniatkan oleh wali itu bersama kedua suami isteri tersebut atau diniatkan oleh bukan wali atau tidak diniatkan oleh wali dan oleh yang lain dari wali.”

¹² Wahbah Zuhaili, *Fiqh Imām Syāfi'i 2*, terj. Muḥammad Afifi, Abdul Hafiz (Jakarta: Almahira, 2010), hlm. 510.

¹³ Ibnu Rusyd, *Bidāyah al-Mujtahid wa Nihāyah al-Muqtasyid*, hlm. 44.

¹⁴ Mālik bin Anas, *Al-Muwāṭa'* (Beirūt: Dār al-Ḥadist, Qahirah, t.t.), hlm. 374.

¹⁵ Ibn Qudāmah, *Al-Mugnī*, Juz IX (Beirūt: Dār al-Ḥadist, t.t.), hlm. 391.

¹⁶ Muhammad Idris Syafi'i, *Al-Umm*, Juz V (Beirūt: Dār al-Kutub, Ijtima'iyah, t.t.), hlm. 86.

Sesungguhnya pernikahan *tahfīl* tanpa syarat, maksudnya tanpa syarat secara terang-terangan untuk menceraikan di dalam akad, yang ada adalah niat dan maksud secara batin, adalah sebuah perkawinan yang sah dan makruh menurut Mazhab Ḥānafi dan Syāfi'i. Sedangkan Mazhab Māliki dan Ḥānbali, berpendapat sesungguhnya pernikahan *tahfīl* walaupun tanpa disertai syarat, yaitu pernikahan yang dilakukan untuk membuatnya kembali halal untuk dinikahi suami pertamanya, adalah sebuah pernikahan yang haram, batil dan batal, maka pernikahan ini tidak sah.¹⁷

Berdasarkan latar belakang tersebut di atas penulis tertarik untuk meneliti bagaimana pandangan keempat Mazhab tersebut tentang nikah muḥallil dengan membandingkan pendapat empat mazhab fiqih untuk mencari persamaan dan perbedaan. Oleh karena itu judul penelitian skripsi ini adalah **“NIKAH MUḤALLIL DALAM PANDANGAN EMPAT MAZHAB”**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas dapat dirumuskan masalah pokok penelitian ini bagaimana pandangan Imām Ḥanāfi, Imām Māliki, Imām Syāfi'i, dan Imām Ḥānbali tentang nikah *muḥallil*. Dari permasalahan ini akan dijabarkan menjadi dua pertanyaan penelitian sebagai berikut:

1. Bagaimana pandangan Empat Imām Mazhab tentang nikah *muḥallil*?

¹⁷ Wahbah Zuhaili, *Fiqih Islam Wa Adilatuhu*, Juz IX, terj. Abdul Hayyic al-Kattani, dkk. (Jakarta: Gema Insani, 2011), hlm. 141-142.

2. Apa metode istinbat hukum yang digunakan Empat Imām Mazhab dalam menghukumi nikah *muḥallif*?

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian

- a. Untuk mengetahui perbedaan pandangan Empat Imām Mazhab tentang nikah *muḥallil*.
- b. Untuk mengetahui metode istinbat hukum yang digunakan Empat Imām Mazhab dalam menghukumi nikah *muḥallil*.

2. Manfaat Penelitian

- a. Guna mengembangkan ilmu-ilmu hukum Islam khususnya dalam bidang pernikahan.
- b. Guna mencari perspektif baru pemikiran hukum Islam yang paling sesuai diterapkan di Indonesia.

D. Telaah Pustaka

Dalam sebuah penelitian, telaah pustaka merupakan sesuatu yang sangat penting untuk memberikan sumber data yang dapat memberikan penjelasan terhadap permasalahan yang diangkat sehingga menghindari adanya duplikasi, serta mengetahui makna penting penelitian yang sudah ada dan yang akan diteliti. Kajian pustaka digunakan untuk mengemukakan teori-teori yang relevan dengan masalah yang akan diteliti ataupun bersumber dari peneliti terdahulu. Selain itu, beberapa literatur pustaka menjadi landasan berpikir penyusun.

Dalam kitab “*Nail al-Auṭār*” karya Muḥammad Asy Syaūkāni yang diterjemahkan oleh Adib Bisri Muṣṭafa, dkk, menjelaskan tentang pendapat para ulama mengenai hukum nikah *muḥallil*.¹⁸ Dalam kitab “*al-Ankiḥah al Fāsidah*” karya ‘Abdurrohman bin ‘Abdurrohman Syamilah al-Ahdal dijelaskan mengenai pengertian nikah *muḥallil* serta status hukum nikah *muḥallil* menurut pandangan empat Mazhab beserta dalil-dalil yang digunakan oleh masing-masing Mazhab tersebut.

Skripsi yang disusun oleh Idi Asmarani mahasiswa jurusan Syari’ah prodi Ahwāl al-Syakhshiyah pada tahun 2005 dengan judul “*Nikah Mut’ah Dalam Perspektif Sunni Dan Syi’ah*”. Skripsi ini membahas tentang analisis komparatif pendapat sunni dan syi’ah tentang nikah mut’ah.¹⁹

Skripsi yang disusun oleh Ani Listiawati mahasiswa jurusan Syari’ah prodi Ahwāl al-Syakhshiyah pada tahun 2008 dengan judul “*Pernikahan beda Agama Dalam Pandangan Mazhab Ḥanāfi dan Syāfi’i*”. Skripsi ini membahas tentang pandangan dan analisis terhadap metode istinbat hukum yang digunakan oleh Mazhab Ḥanāfi dan Mazhab Syāfi’i tentang pernikahan antara muslim dan ahli kitab.²⁰

Skripsi yang disusun oleh Suliyastuti mahasiswa jurusan Syari’ah prodi Ahwāl al-Syakhshiyah pada tahun 2009 dengan judul “*Kedudukan Saksi Dalam Rujuk Menurut Mazhab Ḥanāfi, Mazhab Māliki, Mazhab Syāfi’i, dan Mazhab Ḥānbali*”.

¹⁸ Muḥammad Asy Syaūkani, *Nail al-Auṭār*, Juz VI (Semarang: C.V. Asy Syaifa, 1994), hlm. 525.

¹⁹ Idi Asmarani, “*Nikah Mut’ah Dalam Perspektif Sunni Dan Syi’ah*”, skripsi (Purwokerto: STAIN Purwokerto, 2005), hlm 68.

²⁰ Ani Listiawati, “*Pernikahan beda Agama Dalam Pandangan Mazhab Ḥanāfi dan Syāfi’i*”, skripsi (Purwokerto: STAIN Purwokerto, 2008), hlm 71.

Skripsi ini membahas tentang analisis dasar hukum saksi rujuk menurut empat Mazhab yaitu Mazhab Ḥanāfi, Mazhab Māliki, Mazhab Syāfi‘i dan Mazhab Ḥānbali.²¹

Dalam penulisan skripsi ini, penulis memfokuskan pembahasan mengenai status hukum nikah *muḥallil* dengan membandingkan pemikiran keempat Imām Mazhab fiqh. Dari hasil penelusuran pustaka yang penulis lakukan belum ada penelitian yang secara spesifik membahas tentang nikah *muḥallil* dalam pandangan empat Mazhab.

E. Metode Penelitian

Metode penelitan bermakna seperangkat pengetahuan tentang langkah-langkah sistematis dan logis dalam mencari data yang berkenaan dengan masalah tertentu untuk diolah, dianalisis, diambil kesimpulan dan selanjutnya dicarikan cara pemecahannya.²² Metode penelitian dalam skripsi ini dapat dijelaskan sebagai berikut:

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini termasuk dalam kategori penelitian kepustakaan atau *library research* yaitu jenis penelitian yang objek utamanya adalah buku-buku, sumber kepustakaan yang berkaitan dengan pokok pembahasan ini yaitu masalah status hukum nikah muḥallil dalam pandangan empat Mazhab.

²¹ Suliyastuti, “Kedudukan Saksi Dalam Rujuk Menurut Mazhab Ḥanāfi, Mazhab Māliki, Mazhab Syāfi‘i, dan Mazhab Ḥānbali”, Skripsi (Purwokerto: STAIN Purwokerto, 2009), hlm. 47.

²² Soejono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum* (Jakarta: UI Press, 1986), hlm. 21 - 22.

2. Sumber Data

Dipilah menjadi dua yaitu data primer dan data sekunder.

- a. Sumber Data Primer, yaitu sumber yang memberikan data langsung dari sumber utama yaitu mengacu pada pendapat-pendapat hukum para ulama empat mazhab. Untuk data primer penulis menggunakan, *Al-Mabsūf* karya Abī Muḥammad ibn Aḥmad ibn Sahl al-Syarakhsi, *Al-Mudawwanah al-Kubra* karya imām Mālik, *Al-Umm* karya Imām Syāfi‘i, *Al-Mugnī* karya Ibnu Qudāmah.
- b. Data Sekunder, yaitu data penelitian yang relevan dengan judul di atas, diantaranya: *Bidāyah al-Mujtahid wa Nihāyah al-Muqtasyid* karya Ibnu Rusyd; *Al Ankihah al Fāsidah* karya ‘Abdurraḥman bin ‘Abdurraḥman Syamilah al-Ahdal; *Kifāyah al-Akhyār* karya Taqiyuddin al-Ḥiṣni; *Fiqh al-Sunnah*; *Nail al-Auṭār* karya Al Imām Muḥammad Asy Syaukani.

3. Metode Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data yang penulis gunakan dalam penelitian ini adalah metode dokumentasi, yaitu dengan cara mengumpulkan bahan-bahan dokumen seperti buku, catatan dan yang lainnya yang memiliki relevansi dengan penelitian yang dilakukan untuk selanjutnya dianalisis.²³ Dalam penelitian ini, data-data yang dikumpulkan adalah yang berkaitan dengan problematika hukum nikah *muḥallil* dikaitkan dengan pendapat empat imām Mazhab.

4. Metode Analisis Data

- a. Metode *Content analysis*

²³ Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian; Suatu Pendekatan Praktis* (Jakarta: Rineka Cipta, 1998), hlm. 206.

Metode *Content analysis* diartikan sebagai analisis atau kajian isi. Lebih jelasnya yakni teknik yang digunakan untuk menarik kesimpulan melalui usaha menemukan karakteristik pesan yang dilaksanakan secara obyektif dan sistematis.²⁴ Metode ini akan penulis gunakan untuk menganalisis pendapat keempat Imām Mazhab mengenai hukum nikah *muḥallil*.

b. Metode Komparatif

Metode Komparatif yakni membandingkan antara suatu dengan lain hal. Dalam penelitian ini metode ini digunakan untuk membandingkan antara pemikiran Imām Ḥanāfi, Imām Māliki, Imām Syāfi‘i dan Imām Ḥānbali dan cara berpikir masing-masing terkait tema yang sedang dibahas dengan membandingkan persamaan dan perbedaan diantara empat mazhab.

F. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan skripsi ini terdiri atas lima bab. Masing-masing bab menampakkan titik berat yang berbeda, namun dalam kesatuan yang saling mendukung dan melengkapi.

Bab pertama berisi pendahuluan, merupakan gambaran umum dengan memuat: latar belakang masalah, penegasan istilah, rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, telaah pustaka, metode penelitian dan sistematika penulisan.


Bab kedua berisi tinjauan umum tentang nikah *muḥallil* yaitu, perkawinan, hikmah dan tujuan perkawinan, nikah *muḥallil*, serta pernikahan yang di larang.

²⁴ Haidar Nawawi, *Metode Penelitian Bidang Sosial* dalam Soejono dan Abdurrahman, *Metode Penelitian Suatu Pemikiran dan Penerapan* (Jakarta: Rineka Cipta, 1999), hlm. 8.

Bab ketiga berisi biografi empat Imām Mazhab yaitu biografi Imām Ḥanāfi, imām Māliki, imām Syāfi‘i, dan imām Ḥānbali, metode istinbath hukum yang digunakan mazhab Ḥanāfi, mazhab Māliki, mazhab Syāfi‘i, dan mazhab Ḥānbali serta karya-karyanya.

Bab keempat berisi analisis komparatif atas pandangan Mazhab Ḥanāfi, Mazhab Māliki, Mazhab Syāfi‘i, dan Mazhab Ḥānbali tentang nikah *muḥallil*, dan metode istinbat hukum yang digunakan Mazhab Ḥanāfi, Mazhab Māliki, Mazhab Syāfi‘i, dan Mazhab Ḥānbali dalam menghukumi nikah *muḥallil*.

Bab kelima merupakan penutup yang berisi kesimpulan, saran dan penutup.



BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan analisis pembahasan skripsi mulai bab pertama sampai dengan bab keempat skripsi ini, maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Nikah *muḥallil* adalah pernikahan yang sengaja dilakukan dengan niat dan tujuan untuk mempercepat penghalalan tersebut atau dengan kata lain pernikahan yang mengandung unsur rekayasa. Para ulama dari empat mazhab fikih berbeda pendapat tentang status hukum nikah *muḥallil*. *Pertama*, Ḥanafi berpendapat bahwa nikah *muḥallil* hukumnya sah, baik ketika akad disebutkan syarat *tahlil* maupun tidak. Menurut mazhab Ḥanafi, syarat yang disebutkan ketika akad merupakan syarat yang fasid sehingga syarat tersebut tidak membatalkan akad nikah. *Kedua*, Māliki menghukumi nikah *muḥallil* tidak sah akadnya, menurut mereka perkawinan yang sah adalah perkawinan yang didasari atas rasa cinta, sehingga ketika pernikahan itu hanya bertujuan untuk penghalalan dianggap tidak sah. *Ketiga*, Menurut Syāfi'i nikah *muḥallil* tidak sah apabila ketika akad disebutkan syarat *tahlil*, tetapi apabila syarat tersebut tidak disebutkan ketika akad walaupun diniatkan untuk penghalalan, maka akadnya dianggap sah. *Keempat*, Ḥanbali menyatakan bahwa apabila seorang laki-laki kawin dengan seorang wanita yang sudah ditalak tiga oleh suaminya yang pertama, dengan maksud agar dia dapat kembali kepada isterinya yang pertama, atau ditegaskannya betul syarat itu di dalam akad nikah, dan telah

disepakati. Umpamanya bersama isterinya itu atau bersama walinya dan tidak pernah dicabut, maka batallah nikah tersebut, sehingga tidak halal si isteri itu kembali kepada suaminya yang pertama. Faktor yang membedakan pendapat ulama empat mazhab adalah ulama Ḥanafi dan Syāfi'i melihat dari sudut pandang akad nikah *muḥallil* tersebut apakah disebutkan syarat *tahlīl* atau tidak, sedangkan Māliki dan Ḥanbali lebih melihat pada tujuan pernikahan tersebut apakah atas dasar cinta atau sebuah rekayasa.

2. Dalam menentukan status hukum nikah *muḥallil*, ulama empat mazhab fiqh berbeda dalam mengambil metode istinbath hukumnya. Ḥanafi menggunakan sumber al-Quran, Sunnah dan Istihsan. Māliki menggunakan Sunnah dan Fatwa Sahabat, Syāfi'i menggunakan Hadist Nabi dan Qiyas dalam menentukan status hukum nikah *muḥallil*, sedangkan Ḥanbali menggunakan Hadist Nabi, Fatwa Sahabat dan juga Qiyas.

B. Saran Saran

1. Kepada seluruh umat muslim yang mengikuti mazhab apapun, penulis sarankan supaya mengikuti ajaran Islam untuk dijadikan dasar sah tidaknya suatu perkawinan.
2. Kepada umat muslim hendaknya untuk tidak hanya mengikuti perasaan cinta saja atau bila akan menikah hendaklah lebih mengutamakan dari sisi agama.
3. Bagi para pemuda dan pemudi yang akan menikah hendaklah menikah di KUA sehingga lebih terjaga keislaman dan keimanannya.

C. Penutup

Dengan memanjatkan puji syukur kehadiran Allah SWT, penulis mengucapkan *alhamdulillah* *rabbi alamin*, penulis bisa menyelesaikan skripsi ini, walaupun penulis merasa skripsi ini masih jauh dari sempurna. Hal ini karena kesempurnaan hanya milik Allah SWT dan karena sifat manusia tidak terlepas dari kekurangan dan kemampuan penulis yang terbatas. Maka hendaklah dimaklumi adanya. Maka dari itu, penulis sangat berharap kritik dan saran dari pembaca dan akan penulis terima demi kesempurnaan skripsi ini.

Penulis ucapkan terima kasih banyak kepada para pihak yang sudah membantu karena tanpa bantuannya mustahil skripsi ini dapat diselesaikan, dan semoga amalnya menjadi amal soleh. Selebihnya penulis hanya memohon kepada Allah SWT semoga skripsi ini bermanfaat, khususnya bagi penulis sendiri dan umumnya bagi pembaca. Dengan ini penulis ucapkan terima kasih.

Penulis

IAIN PURWOKERTO

Miftaakhul Amri

DAFTAR PUSTAKA

- Abū Zahrah, Muhammad. 2006. *Imām Syāfi'i: Biografi dan Pemikiran Dalam Masalah Politik dan Fikih*. Jakarta: Lentera Hati.
- Alhamdani. 1985. *Risalah Nikah*. Jakarta: Purtaka Amani.
- Al-Jamal, Ibrahim Muḥammad. 1986. *Fiqh Wanita*, Terj. Anṣori Umar Sitanggal. Semarang: CV Asy-Syifa.
- Al-Jazairi, 'Abdurrahman. t.t. *Kitāb al-Fiqhi 'ala al-Mazahib al-Arba'ah*, Juz IV. Mesir: Al-Tijariyyah al-Kubra.
- Al-Mālīki, Muḥammad Alwi. 1993. *Sendi-Sendi Kehidupan Keluarga Bimbingan Bagi Calon Pengantin*, Terj. Ms. Udin dan Izzah Sf. Yogyakarta: Agung Lestari.
- Arikunto, Suharsimi. 1998. *Prosedur Penelitian; Suatu Pendekatan Praktis*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Asy-Siediqi, Muḥammad Hasbi. 1999. *Pengantar Ilmu Fiqh*. Semarang: Pustaka Rizki Putra.
- Asy-Syarkhasy, Syamsuddin. 2001. *Kitāb Al-Mabsūth*, Juz V. Beirut: Dār al-Kitāb al-'Ilmiyah.
- Asy-Syurbani, Ahmad. 2011. *Sejarah dan Biografi Empat Imām Mazhab*, Terj. Sabil Huda dan H.A. Ahmadi. Jakarta: Amzah.
- Bakri, Sidi Nazar. 1993. *Kunci Keutuhan Rumah Tangga*. Jakarta: CV. Pedoman Ilmu Jaya.
- Basyir, Ahmad Azhar. 2000. *Hukum Perkawinan Islam*. Yogyakarta: UII Press.
- Chalil, Moenawir. 1996. *Biografi Empat Serangkai Imām Mazhab*. Jakarta: Bulan Bintang.
- Depdiknas. 2002. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Jakarta: Balai Pustaka.
- Hasan, M. Ali. 1998. *Perbandingan Mazhab*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Hudzaemah, T. Yanggo. 1997. *Pengantar Perbandingan Mazhab*. Jakarta: logos.
- Ibn Qudamah. 2004. *Al-Mughni*, Juz IX. Qahirah: Dār al Hadits.
- Ibn Rusyd. 1989. *Bidāyah al-Mujtahid wa Nihāyah al-Muqtasyid*, Juz II. Beirut: Dār Al-Jīl.

- Kafrawi Ridwan, M. Qurais Shihab, dkk, (ed.). 1996. *Ensiklopedi Hukum Islam*. Jakarta: Ichtiar Baru Vvan Hoeve.
- Mālik, bin Anas. t.t. *Al-Muwāṭa'*. Beirut: Dār al-Hadist.
- _____. 2005. *Al-Mudawwanah Al-Kubra*, juz II. Beirut: Dār al-Kutub al-‘ilmiyah.
- Maududi, Abul A'la. 1991. *Kawin dan Cerai Menurut Islam*, Terj. Achmad Rais. Jakarta: anggota IKAPI.
- Mugnīyah, Muḥammad Jawad. 2001. *Fiqih Lima Mazhab*, Terj. Masykur, Afif Muḥammad, Idrus al-Kaaf. Jakarta: Lentera.
- Muḥammad, Abī ‘Abdillāh. t.t. *Sunan Ibnu Mājah*, Juz I. Beirut: Dār al-Fikr.
- Muhammad Azzam, Abdul Aziz, dan Sayyed Hawwas, Abdul Wahab. 2009. *Fikih Munakahat*. Jakarta: Amzah.
- Muslim, Abū al-Husain. T.t. *Sahīh Muslim*, Juz 2. Mesir: Tijariah Kubra.
- Nawawi, Haidar. 1999. *Metode Penelitian Bidang Sosial* dalam Soejono dan Abdurrahman, *Metode Penelitian Suatu Pemikiran dan Penerapan*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Nur, Djamaan. 1993. *Fiqih Munakahat*. Semarang: CV Toha Putra.
- Ramadhan, Muḥammad Said. 2001. *Bahaya Bebas Mazhab Dalam Keagungan Syariat Islam*, Terj. Abdullah Zakiy Al-Kaaf. Bandung: CV Putaka Setia.
- Rosada, Dede. 1996. *Hukum Islam dan Pranata Sosial*. Jakarta: Grafindo Persada.
- Rusli, Nasrun. 1999. *Konsep Ijtihad asy-Syaukani Refleksi Bagi Pembaharuan Hukum Islam Indonesia*. Jakarta: Logos.
- Sabiq, Sayyid. 2008. *Fiqih Sunnah*, Terj. Moh. Abidun, dkk. Jakarta: Pena Pundi Aksara.
- Shihab, M. Quraish. 2007. *Pengantin Al-Qur'an*. Jakarta: Lentera Hati.
- Soekanto, Soejono. 1986. *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta: UI Press.
- Syāfī‘i, Muhammad Idris. t.t. *Al-Umm*, Juz V. Beirut: Dār al-Kutub, Ijtima’iyyah.
- Syakir, Muhammad Fuad. 1997. *Perkawinan Terlarang*. Jakarta: CV Cendekia Sentra Muslil.

- Syalthut, Mahmud, dan Asy-Sayis, Ali. 2007. *Fikih Tujuh Mazhab*, Terj. Abdullah Zakiy Al-Kaaf. Bandung: Pustaka Setia.
- Syarifuddin, Amir. 2003. *Garis-garis Besar Fiqh*. Jakarta: Kencana.
- _____. 2006. *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*. Jakarta: Prenada Media.
- Tirmidzi. 2005. *Sunan at-Tirmidzi*, Juz III. Qahirah: Dār al-Hadits.
- Wasman dan Wardah Nuroniyah. 2011. *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia, Perbandingan Fiqih Dan Hukum Positif*. Yogyakarta: Teras.
- Yayasan Penyelenggara Penterjemah/ Pentafsir Al-Qur'an. 1986. *Al-Qur'an dan Terjemahnya*. Surabaya: Depag RI.
- Zuhaili, Wahbah. 2011. *Fiqh Islam Wa Adilatuhu*, Juz IX, Terj. Abdul Hayyie al-Kattani. dkk. jakarta: Gema Insani.
- _____. 2010. *Fiqh Imam Syāfi'i 2*, Terj. Muḥammad Afifi, Abdul Hafiz. Jakarta: Almahira.



IAIN PURWOKERTO

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

A. Identitas diri

1. Nama Lengkap : Miftaakhul Amri
2. NIM : 102321004
3. Tempat/Tgl. Lahir: Banyumas/ 12 September 1992
4. Alamat Rumah : Karang Kemiri 04/05, Kec. Karang Lewas, Kab. Banyumas
5. Nama Ayah : Hasanudin
6. Nama Ibu : Sumidah

B. Riwayat pendidikan

1. Pendidikan Formal
 - a. SD Negeri 1 Karang Kemiri, 2004
 - b. SMP Negeri 4 Purwokerto, 2007
 - c. MAN Purwokerto 1, 2010
 - d. IAIN Purwokerto, 2010
2. Pendidikan Non-Formal
 - a. Pon-Pes Al Amin Mersi, Purwokerto Wetan
 - b. Pon-Pes Ath-Thohiriyyah Parakanonje, Karang Salam Kidul



IAIN PURWOKERTO

Purwokerto, 31 Desember 2015

(Miftaakhul Amri)